



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palembang disebut sebagai “**Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**” ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, disebut sebagai “**Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 03 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak I (Satu) *Raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi Muth'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** umur 18 tahun;
 - 2) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** umur 14 tahun;
 - 3) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** umur 11 tahun, dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada diktum 2 (dua) diatas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 9 Desember 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan Memori Banding tertanggal, Desember 2016 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang serta telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 Desember 2016, dan pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pula Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Januari 2017 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 19 Januari 2017 serta telah diberitahukan pula kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tertanggal 30 Januari 2017 ;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 3 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Tidak *inzage* Nomor 0174/Pdt.G/ 2016/PA Plg., tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang ;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 2 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua pihak berperkara dengan surat Nomor W6-A/ 326/ HK.05/ II/ 2017, tanggal 2 Pebruari 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 03 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1438 H., telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori banding, tanggapan dari Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 03 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1438 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menolak dengan tegas seluruh keputusan Pengadilan Agama Palembang dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak menyidangkan perkara ini dengan benar dan teliti, oleh karenanya Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa sangat berkeberatan dan merasa sangat tidak adil atas amar putusan tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Agama Palembang ;

Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menolak dalil Terbanding/dahulu Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemanding dan Terbanding tetap sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ilir Timur I DII Kotamadya Palembang, Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tanggal 20 April 1997 ;

3. Memerintahkan Terbanding untuk memberikan uang nafkah selama proses ini berlangsung sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tiap bulan ;
4. Memerintahkan kantor tempat Terbanding bekerja untuk menjalankan permohonan Pembanding no. 3 di atas yakni memerintahkan Terbanding untuk memberikan uang nafkah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tiap bulan ;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul ;
Dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori bandingnya tersebut, oleh karenanya Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan :
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan 0174/Pdt.G/2016/PA.PLG tanggal 3 November 2016 ;
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding ;
 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah, dalam konvensi **permohonan cerai talak** dan dalam rekonvensi mengenai **hadhanah dan biayanya** terhadap tiga orang anak-anak mereka serta **Harta Bersama** kedua pihak ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut sepanjang berkenaan dengan perkara permohonan cerai talak antara Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus dan mengadili perkara cerai talak *a quo* dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana dikemukakan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang yang menyimpulkan, bahwa rumah tangga kedua pihak telah pecah dimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan, tanpa memandang siapa yang menjadi penyebabnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Nash Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) dan merujuk ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memperhatikan dan merujuk ketentuan hukum dengan cara yang benar ;

Menimbang, bahwa pengertian "*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga*" sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah percekcoakan terus menerus yang membuat pasangan suami-isteri tidak bisa hidup rukun, yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelpbare tweespalt*. Sebagai indikasi tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, adalah terhadap kedua pihak *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. In casu*, menurut Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa kedua pihak masih rukun dan yang terjadi adalah perbedaan pendapat diantara kedua pihak karena adanya perempuan lain yang dinikahi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak sah, tidaklah menafikan bahwa diantara kedua pihak sudah gagal didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama, bahkan kedua pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pernah berperkara dengan jenis perkara yang sama sebelumnya serta tidak ada lagi kerelaan yang cukup dari masing-masing pihak terhadap pasangannya, khususnya pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan pihak Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun penyebabnya termasuk karena perbedaan pendapat yang dimaksud oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai pemicunya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan muth'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebagaimana pada amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri untuk memutus dan mengadilinya sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Perintah mana tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya, oleh karena itu amar putusan tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan perintah tersebut sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri, dalam konvensi : mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak I (Satu) *Raj'i* terhadap Termohon Konvensi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN tempat pernikahan dan tempat domisili kedua pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi muth'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana selengkapnyanya bunyi amar putusan di bawah ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Putusan dalam rekonvensi Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut di dalam amar dalam rekonvensi putusannya, pada pokoknya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan dan amarnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dan amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana juga selaras dengan maksud surat al Nisaa' ayat (9) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah menetapkan jumlah nafkah untuk ketiga anak kedua pihak namun belum disertai dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambahnya 15 % (lima belas persen) setiap tahun sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar tersebut di bawah ini (vide ex. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 435 K/AG/2016, tanggal 27 September 2016) ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak kedua pihak tersebut maka biaya hadhanahnya yang dibebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak tersebut setiap bulannya melalui Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan menyetujui putusan dalam rekonvensi Pengadilan Agama Palembang dan menjadikan sebagai pertimbangan serta pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa sudah cukup memberikan pertimbangan hukum untuk gugatan rekonvensi lainnya dan juga terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan hal tersebut. Yaitu, rekonvensi dan keberatan-keberatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan harta bersama yang diminta Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk diberikan kepada anak dan 2/3 pensiunan Terbanding/Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pernikahan anak serta kekurangan gaji yang tidak diberikan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak dari tahun 2013 tersebut sudah termasuk hal-hal telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penambahan dan perbaikan amar putusan dalam rekonvensi ini diperlukan menjadi, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, menetapkan ketiga anak kedua pihak dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahun sampai mereka dewasa atau berumur 21 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya sebagaimana selengkapnya bunyi amar putusan di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini pada pengadilan tingkat pertama dan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dibebankan untuk membayar biaya perkara timbul akibat perkara ini pada pengadilan tingkat banding sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Plg. tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1438 Hijriah, selanjutnya ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan Talak I (Satu) *Raj'i* terhadap Termohon Konvensi **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kemuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa Muth'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** umur 18 tahun ;
 - 2) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** umur 14 tahun ;
 - 3) **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** umur 11 tahun ;Dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Terbanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA Plg., tanggal 2 Februari 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ENAS NASAI, S.H

Drs. ABD. HAKIM, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

SUKNA DEWI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)